




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

POKOK-POKOK PERATURAN MENTERI ESDM NO 03 TAHUN 2015 MENGENAI PROSEDUR PEMBELIAN DAN HARGA PATOKAN TL DARI PLTU MT, PLTU BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG



Jakarta, 12 Februari 2015

LATAR BELAKANG

- **Melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014**
- **Mempercepat pengembangan pembangkit tenaga listrik oleh PLN**
- **Mempercepat prosedur persetujuan harga antara PLN dan IPP (mempercepat waktu negosiasi)**
- **Memberikan kepastian/keyakinan bagi PLN dalam pelaksanaan pembelian tenaga listrik**

Pasal 39 ayat 2 PP No 14/2012:

"Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan"



esdm

Untuk kesejahteraan rakyat

PROSEDUR PEMBELIAN


PEMILIHAN LANGSUNG (45 Hari):

- a. diversifikasi energi ke non BBM
- b. penambahan kapasitas di lokasi yang berbeda pada sistem setempat antara badan usaha pemegang IUPL atau badan usaha baru yang dibentuk oleh pengembang yang berminat.
- c. Peminat penunjukan langsung lebih dari 1.

PENUNJUKAN LANGSUNG (30 Hari):

- a. pembelian dari PLTU MT, PLTG marjinal dan PLTA;
- b. pembelian kelebihan TL (*excess power*);
- c. sistem TL setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan TL;
- d. penambahan kapasitas pada pusat pembangkit TL yang telah beroperasi di lokasi yang sama.


RUPTL
PT. PLN



esdm

Untuk kesejahteraan rakyat

TINDAK LANJUT DIREKSI PT PLN (Persero)



KETENTUAN HARGA PATOKAN TERTINGGI (HPT)

- HPT berlaku untuk Penunjukan dan Pemilihan Langsung, serta kerjasama wilayah usaha.
- Tidak diperlukan persetujuan harga jual dari Menteri.
- HPT → - harga *levellized base* pada busbar pembangkit; dan
- harga pada saat pembangkit dinyatakan COD.
- Memenuhi persyaratan teknis mengacu pada SNI, standar internasional atau standar negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO atau IEC, dan memperhatikan aturan TKDN
- Mengacu harga patokan, harga pembelian dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana yang ditentukan dalam PJBL.
- Untuk daerah tertentu, harga dapat melebihi HPT, didasarkan HPS PLN dan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- Besaran HPT sbb:



HARGA PATOKAN TERTINGGI (HPT)

1. PLTU MT

Kelas Kapasitas Unit Netto (MW)	100	150	300	600
Harga (cent USD/kWh)	8.2089	7.6520	7.1862	6.9012
Asumsi:				
<i>Availability Factor</i> (AF)	80%			
Masa Kontrak	30 tahun			
<i>Heat rate</i> Kkal/kwh	3200	3000	2900	2700
<i>Calorific Value</i> (gar) Kkal/kg	3000			
Harga Batubara USD/ton (CIF)	30			

2. PLTU Non MT

Kelas Kapasitas Unit Netto (MW)	≤10	15	25	50	100	150	300	600	1000
Harga (cent USD/KWh)	11.82	10.61	10.60	9.11	8.43	7.84	7.25	6.96	6.31
Asumsi:									
<i>Availability Factor</i> (AF)	80%								
Masa Kontrak	25 tahun								
<i>Heat Rate</i> Kkal/kwh	4160	3500	3450	3200	3000	2800	2600	2450	2290
<i>Calorific Value</i> (gar) Kkal/kg	5000								
Harga Batubara USD/ton (CIF)	60								

Untuk Harga Batubara menggunakan prinsip *Passthrough*



HARGA PATOKAN TERTINGGI (HPT)

3. PLTG/PLTMG

Kapasitas Unit Netto (MW)	40-60	100
Harga (cent USD/kWh)	8,64	7,31
Asumsi:		
<i>Availability Factor (AF)</i>	85%	
Masa Kontrak	20 tahun	
<i>Heat Rate</i> BTU/kwh	9083	8000
Harga Gas USD/MMBTU	6,00	

Dengan ketentuan:

- jika berfungsi sebagai *peaking* unit, maka perhitungan harga memperhitungkan *availability*;
- untuk PLTMG *heat rate* dihitung berdasarkan data *heat rate* Pabrik; dan
- harga gas dilakukan dengan prinsip *passthrough*.

4. PLTA

Kapasitas Total Netto (MW)	>10 - <50	50 - 100	>100
Harga (cent USD/kWh)	9,00	8,50	8,00
Asumsi:			
<i>Availability Factor (AF)</i>	60 %		
Masa Kontrak	30 tahun		





Terima kasih